BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah jalan mulia dan wujud fitrah penciptaan manusia yang berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan. Selain bernilai ibadah tujuan pernikahan yang tertinggi adalah upaya menjaga kelangsungan hidup manusia (regenerasi) dan mampu menciptakan ketenangan jiwa karena adanya kasih sayang antara suami istri. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda secara jenis kelamin tetapi juga berbeda dalam hal karakter, watak, hingga prinsip. Oleh karena itu kehidupan pernikahan dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Fitrah yang digariskan Allah bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasangannya. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan yang sempurna. Kehidupan dengan masa harmoni persahabatan sejati sebagai wujud rasa cinta kasih terhadap sesama hingga mampu membangun rumah tangga. Pernikahan merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan yang menjadi sebab

³Abu Yazid, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 71.

terjadinya ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah.⁴

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30], ayat 21).⁵

Menurut pendapat Hurlock bahwa pernikahan tidak semudah yang diinginkan setiap orang karena didalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi, sebagai proses dan tahapan kehidupan baru bagi individu dewasa dan pergantian status lajang menjadi pasangan suami istri yang dituntut adanya kesiapan dan adaptasi terus menerus sepanjang pernikahan. Kehidupan rumah tangga pasti sering terjadi percekcokan dan perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena adanya perbedaan keinginan dan kepentingan, sehingga memicu timbulnya perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah keputusan, sehingga permasalahan tersebut mengakibatkan kurang harmonisnya suatu rumah tangga, yang bermula dari konflik kecil yang menjadi besar. Jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut mengakibatkan hancurnya bahtera rumah tangga berimbas pada sebuah perceraian. Perceraian sendiri dalam Islam

-

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul, Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal.7.

⁵Departemen Agama R.I Al Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 572.

⁶Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 246-248.

diperbolehkan ketika dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak perselisihan antara suami istri yang sudah tidak dapat diselesaikan oleh mereka dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan apabila diteruskan dapat menimbulkan persoalan baru sehingga perceraian adalah jalan terakhir bagi kondisi rumah tangga. Islam tidak melarang terjadinya perceraian tetapi Allah SWT tidak menyukai perceraian, dengan demikian Islam sangat menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar selain perceraian untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Menurut ketentuan pasal 38 UUP. perkawinan dapat putus diakibatkan karena: 1) kematian, 2) perceraian, 3) putusan pengadilan. 8

Indonesia memiliki banyak tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Tradisi masyarakat Jawa tidak bisa dihilangkan begitu saja. Masih banyak masyarakat adat yang menggunakan dan mempercayai sebuah tradisi tersebut. Tradisi perkawinan ini mengatur dari awal sebelum perkawinan itu dilaksanakan, sampai kehidupan rumah tangga, yang terkadang tradisi itu tidak jarang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Tradisi dalam masyarakat mengandung beberapa pesan tertentu baik nilai budaya dan nilai agama yang berguna bagi pemilik dan pelaku tradisi maupun bagi masyarakat luas. Tradisi dimaknai sebagai simbol komunikasi, sekaligus penghormatan manusia secara kolektif terhadap Tuhan yang dapat menjamin keberlangsungan dan keharmonisan hidup masyarakat. Tradisi merupakan

⁷Ester Gunawan, *Suami Benalu Istri Ingin Cerai, Tabloid Konsultasi Keluarga*, Edisi 72, (Desember 2007), hal. 27 Diakses dalam http://repo.iain Tulungagung.ac.id/18348/4/BAB%20I.pdf pada tanggal 8 Mei 2021.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 108.

warisan budaya dan peristiwa sosial kemasyarakatan. Tradisi sebagai sebuah warisan maka tidak mungkin hal-hal buruk yang diwarisi oleh para orang tua, sebagai peristiwa sosial kemasyarakatan. Tradisi mengikat dan mempererat ikatan sosial dimana tradisi itu tumbuh, hidup dan berkembang.

Umat Islam khususnya di Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata, misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dan pengaruh luar dari itu dapat menyebabkan adanya sebuah larangan adat. Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Faktor penyebabnya adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi elite negara yang berperan dalam percaturan kenegaraan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. Nama-nama Jawa sangat akrab ditelinga bangsa Indonesia, begitu pula jargon atau istilah-istilah Jawa. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa cukup memberi warna dalam berbagai permasalahan bangsa dan negara di Indonesia.

Tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan. Masyarakat Jawa memiliki tradisi dan budaya yang banyak

 $^{^9} https://www.nu.or.id/post/read/109796/ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-masyarakat diakses 04-05-2020.$

dipengaruhi ajaran dan kepercayaan Hindu dan Budha yang terus bertahan hingga sekarang, meskipun mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, seperti Islam, Kristen, atau yang lainnya. Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat diadaptasi dan terus dipegang tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Nama-nama jawa juga sangat akrab di telinga bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa cukup memberi warna dalam berbagai permasalahan bangsa Indonesia. Hal tersebut sudah menjadi hal wajar, di Indonesia setiap daerah memiliki khas atau ciri tertentu sebagai mekanisme pelaksanaan sebuah tradisi yang berkembang di daerah tersebut. Masyarakat Jawa yang memegang ajaran agama Islam dengan kuat dapat memilih dan memilah mana budaya Jawa yang masih dapat dipertahankan tanpa harus berhadapan dengan ajaran Islam. Sementara masyarakat Jawa yang tidak memiliki pemahaman agama Islam yang cukup, lebih banyak menjaga warisan leluhur mereka itu dengan mempraktekannya dalam kehidupan mereka seharihari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut dan terus berjalan sampai sekarang.¹⁰

_

¹⁰Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*,(Lumbung: Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), hal. 2 diakses dalam,https://eprints.uny.ac.id/2609 pada tanggal 13 Mei 2020.

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang. 11 Tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan, atau penerusan pada generasi berikutnya. Dalam bahasa Arab tradisi dipahami dengan kata turath. kata turath ini berasal dari kata *wa ra tha*, dalam kamus klasik disepadankan dengan kata irth, wirth dan mirath. Teori tersebut merupakan bentuk masdar yang menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta, ataupun pangkat. 12 Salah satu tradisi masyarakat luas yang berlangsung terus menerus dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa untuk meredam konflik rumah tangga mereka menyebutnya sebagai tradisi bangun nikah. Tradisi bangun nikah dipercaya sebagai alternatif untuk meredam konflik rumah tangga untuk menghindari terjadinya perceraian, Pernikahan tersebut kembali harmonis sebagai pasangan suami istri.¹³ Istilah bangun nikah dalam masyarakat jawa dikenal dengan "ngenyari nikah" merupakan kosakata dari bahasa Jawa dari kata *anyar* yang artinya baru, *ngenyari* atau *ndandani* berarti memperbaiki supaya seperti baru lagi. 14 Mereka sudah pernah melakukan akad nikah yang sah secara syara' kemudian dengan maksud berhati-hati dan membuat kenyamanan hati oleh karena itu dilakukan akad nikah sekali lagi,

¹¹W.J.S.Poerwa darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hal. 1088.

¹²Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso TMR (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 2.

¹³Khoirul Umam, "*Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim*", *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), hal. 81, diakses dalam http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/575/1/Khoiru Umam_21110013.pdfpada tanggal 5 Mei 2020.

¹⁴Tim Balai Bahasa, *Kamus Bahasa Jawa*, (*Bausastra Jawa*) cet.Ke-2 (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 24.

sesuai dengan syarat, dan rukun yang telah ditentukan, nantinya akan menjadikan hubungan perkawinan suami istri menjadi keluarga yang hidup penuh dengan kasih dan sayang, tolong-menolong, hidup bahagia, yang mana dilakukan masyarakat guna untuk memperbaiki hubungan suami istri dalam membina rumah tangga.

Pembaharuan nikah ini diharapkan agar hubungan keluarga dalam suatu rumah tangga menjadi lebih baik, dalam hal kerukunan, ketentraman dalam membina rumah tangga, sehingga mereka berdua dapat menempuh hidup baru sesuai dengan tujuan pernikahan. Bangun nikah merupakan suatu tradisi dalam pernikahan yang mana dalam pelaksanaannya tidak semua orang yang menikah melakukan tradisi bangun nikah tersebut, meskipun setiap orang yang berkeluarga diperbolehkan untuk melakukan bangun nikah. Pentingnya bangun nikah adalah untuk memperbaiki rumah tangga yang telah rusak karena adanya suatu adat atau syarat dalam suatu pernikahan belum terlaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu tokoh masyarakat disalah satu desa yang ada di Kecamatan Ngantru terdapat masyarakat yang melakukan praktik bangun nikah karena atas dasar kekhawatiran orang tua wali akan dampak yang ditimbulkan setelah adanya perselisihan dan percekcokkan dalam rumah tangga, dalam hal keharmonisan yang berimbas pada sebuah perpisahan, maka orang tua wali memutuskan untuk melaksanakan praktik bangun nikah secara adat dan tuntunan syariat Islam untuk meredam konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Peran modin dalam meredam konflik rumah tangga disini sebagai mediator atau penengah antara pihak yang bercekcok atau berselisih. Modin sebagai pemuka agama tentunya menginginkan warganya memiliki kehidupan yang tentram. Praktik pelaksanaan bangun nikah modin sebagai penghulu, serta tokoh masyarakat yang ada di desa untuk melaksanakan ijab kabul pernikahan sebagaimana pelaksanaannya pada umumnya.

Praktik bangun nikah tersebut merupakan sebuah temuan yang dapat dikaji dan diteliti secara mendalam, maka peneliti bermaksud mengangkat temuan tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul "Peran Modin Dalam Tradisi Bangun Nikah Guna Meredam Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)". Penelitian ini tentang bagaimana upaya modin dalam tradisi bangun nikah, faktor penyebab terjadinya bangun nikah, serta proses pelaksanaan bangun nikah untuk mencegah terjadinya perceraian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian ini tentang peran modin dalam tradisi bangun nikah guna meredam konflik rumah tangga untuk menekan terjadinya perceraian dengan rumusan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana upaya modin dalam tradisi bangun nikah di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
- 2. Bagaimana faktor-faktor penyebab pelaksanaan praktek bangun nikah di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
- 3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi bangun nikah perspektif hukum Islam di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut ;

- Mendeskripsikan upaya modin dalam tradisi bangun nikah di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
- Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab melakukan bangun nikah di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
- Menganalisis proses pelaksanaan tradisi bangun nikah perspektif hukum
 Islam di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan peneliti dapat digunakan sebagai tambahan keilmuan pengetahuan tentang pernikahan dan praktik bangun nikah untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

2. Secara Praktis

1) Tokoh Agama

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan bagi tokoh agama tentang di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tentang praktik bangun nikah untuk meredam konflik rumah tangga.

2) Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang suatu tradisi masyarakat muslim dan tradisi masyarakat Jawa tentang bangun nikah sebagai peredam konflik rumah tangga sehingga setelah melaksanakan praktik bangun nikah diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya perceraian untuk mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan.

3) Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pernikahan dan tradisi bangun nikah untuk dikembangkan dan dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan penelitian yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

Demi mengurangi terjadinya kesalahan dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut;

1. Penegasan konseptual

Penulisan skripsi dengan judul " Peran modin dalam tradisi bangun nikah guna meredam konflik rumah tangga perspektif Hukum Islam." Maka perlu adanya penegasan istilah.

a) Peran Modin

Modin menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti juru azan, muazin pegawai masjid. Kata Modin berasal dari bahasa Arab *mu* '*azzdin* dan merupakan sebutan untuk orang yang mengumandangkan adzan.¹⁵ Salah satu tugas dan fungsi modin

_

¹⁵https://kbbi.web.id pengertian modin diakses pada tanggal 15-01-2021

adalah melakukan pencatatan nikah dan pendataan tentang talak, rujuk dan cerai. Berdasarkan Peraturan Mentri Agama RI.No 1 tahun 2007 pasal 1 ayat 4 tentang pencatatan nikah, menjelaskan bahwa yang dimaksud pembantu PPN adalah masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di Desa tertentu. Modin adalah sesepuh agama yang memiliki kemampuan untuk menerima, memahami dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan erat dengan masalah agama. tugas mendasar seorang modin melakukan pengajaran dasar-dasar Agama Islam

b) Tradisi Bangun Nikah

Bangun nikah adalah memperbarui akad nikah yang dipimpin oleh seorang modin, naib atau penghulu. Tradisi masyarakat muslim dan masyarakat Jawa, terdapat cara yang dapat ditempuh untuk meredam konflik atau prahara rumah tangga yakni dengan cara melaksanakan praktik bangun nikah. Istilah bangun nikah dalam masyarakat Jawa dikenal dengan "ngenyari nikah" yang merupakan kosakata dari bahasa Jawa dari kata *anyar* yang berarti baru, ngenyari atau ndandani berarti memperbaiki supaya kelihatan seperti baru lagi. 17

Tradisi bangun nikah perspektif Hukum Islam hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu

¹⁶Peraturan Menteri Agama RI No.11 Tahun 2007 "tentang Pencatatan Nikah" Pasal 1 ayat (4)..

<sup>(4)..

17</sup>Tim Balai Bahasa, *Kamus Bahasa Jawa (Bausastra Jawa)* cet. Ke-2(Yogyakarta: Kanisius, 2011), .hal .24.

hukum bangun nikah boleh karena mengulangi lafaz akad nikah didalam akad yang kedua, karena tidak merusak akad yang pertama. Menurut mayoritas ulama akad nikah yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, sebab akad nikah yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang sahih menurut madzab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fatkhul Baari. Menurut qoul sahih (pendapat yang benar) hukumnya bangun nikah adalah boleh, dan tidak merusak akad nikah yang terjadi. Memperbaharui akad nikah itu hanya sekedar berhati-hati, begitu juga dalam Qurratul 'Ain karya Usman Zainul Zamani bahwa, hukum bangun nikah diibaratkan seperti memperbarui wudhu Seseorang dianjurkan memperbarui wudhu lagi karena barangkali ditengah selang waktu antara wudhunya batal dan ia tidak tahu.

c) Konflik Rumah Tangga

Secara bahasa konflik identik dengan percekcokkan, perselisihan dan pertengkaran. Konflik mencerminkan adanya ketidak cocokan karena berlawanan atau perbedaan. Setiap hubungan antar individu akan muncul yang dimaksud dengan konflik, tak terkecuali dalam hubungan keluarga, konflik sering dipandang sebagai perselisihan yang membuat permusuhan, dan membuat hubungan tidak berfungsi

_

¹⁸Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, Juz 13, (Darul Fikri), hal. 199.

dengan baik.¹⁹ Istilah rumah tangga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, sedangkan rumah tangga secara umum didefinisikan sebagai keluarga.²⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pengesahan konseptual diatas dimaksudkan dapat menambah wawasan tentang "Peran modin dalam tradisi bangun nikah guna meredam konflik rumah tangga Perspektif Hukum Islam," Adalah menjelaskan tentang upaya modin dalam tradisi bangun nikah di wilayah Kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung, bagaimana faktor penyebab pelaksanaan praktik bangun nikah, bagaimana proses pelaksanaan praktik bangun nikah perspektif Hukum Islam, di wilayah kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:²¹ Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak. Selanjutnya Pada bagian utama memuat uraian yang terdiri dari enam bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁹KBBI, https://kbbi.web.id/konflik rumah tangga diakses pada tanggal 04-05-2020

²⁰Ibid.

²¹Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung press, 2008) hal. 15-16.

Bab I tentang pendahuluan, pada bab ini peneliti memaparkan tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan, sebagai langkah awal penelitian

Bab II tentang kajian pustaka, pada bab ini peneliti memaparkan landasan teori yang digunakan dengan sub-sub pernikahan, konflik rumah tangga, peran modin dalam tradisi bangun nikah, hukum islam dan penelitian terdahulu.

Bab III tentang metode penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan proses penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV tentang paparan data, pada bab ini peneliti memaparkan data temuan hasil penelitian,bagaimana upaya modin dalam tradisi bangun nikah serta faktor-faktor penyebab pelaksanaan bangun nikah dengan deskripsi singkat objek penelitian

Bab V tentang pembahasan, pada bab ini peneliti memaparkan tentang upaya modin dalam tradisi bangun nikah guna meredam konflik rumah tangga perspektif hukum Islam di wilayah kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung.

Bab VI tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti, peneliti memaparkan hasil akhir penelitian yang dapat memberikan manfaat wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat,para pembaca dan

mahasiswa guna pengembangan penelitian selanjutnya,dan menambah wawasan dan pengetahuan pada peneliti khususnya.